



PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. KH. Dewantoro Komplek Blok Plan Marisa Kode Pos 96266



Dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 800/PEND/ **541**/ IV/ 2022
Tanggal diberikan : 22 April 2022

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepada :

PAUD

: “ MUTMAINAH ”

: Desa Sipayo

Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato

Layanan Program

: Kelompok Bermain (KB)

Pimpinan/Pengelola

: **FATMA TALIBANA**

Berlaku terhitung tanggal

: 22 April 2022 s/d 22 April 2027

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut diatas.

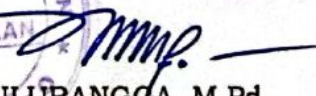
Catatan :

Bila Nama PAUD tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan maka Surat Izin tidak berlaku lagi

Pohuwato, 22 April 2022

a.n Kepala Dinas

Kabid PAUD dan DIKMAS



ERNI HULUBANGGA, M.Pd
NIP. 197704232005012010

ANGGARAN DASAR

LEMBAGA RINTISAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(PAUD) MUTMAINNAH

Nomor :-7.-

--Pada pukul 12.15 WITA (dua belas lima belas Waktu-----
Indonesia bagian Tengah), hari ini, Selasa, tanggal-----
21-04-2009 (dua puluh satu April dua ribu sembilan).-----

--Telah hadir dihadapan saya, JEIN KATILI,-----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris-----
berkedudukan di Kabupaten Pohuwato, dengan wilayah-----
Jabatan Propinsi Gorontalo, dengan hadirnya saksi-saksi---
yang dikenal saya, Notaris, dan akan disebut pada-----
bagian akhir akta ini:-----

-- Nyonya FATRA DUN GIU, lahir di Sipayo pada tanggal-----
13-01-1965 (tiga belas Januari seribu sembilan ratus----
enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Guru,-----
bertempat tinggal di Dusun Tengah, Desa Sipayo,-----
Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato; Pemegang Kartu----
Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk-----
Kependudukan 7504055301650002-----

diperlihatkan kepada saya, Notaris,-----

-Penghadap menerangkan dalam akta ini bahwa berdasarkan---
Surat Keterangan Nomor 474/SPY-PGT/64/IV/2009 yang-----
dikeluarkan oleh Kepala Desa Sipayo pada tanggal-----
13-04-2009 (tiga belas April dua ribu sembilan),-----
dan Surat Rekomendasi Nomor 900/PGT/142/IV/2009 yang-----
dikeluarkan oleh Camat Paguat pada tanggal 13-04-2009----
(tiga belas April dua ribu sembilan).-----

kedua surat mana aslinya telah diperlihatkan kepada Saya,
Notaris dan foto copynya dilekatkan pada minuta akta ini,
dengan ini mendirikan suatu Lembaga Rintisan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) dengan anggaran dasar sebagai
berikut :-----

-----BAB I-----

-----NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

-Lembaga Rintisan Pendidikan Anak Usia Dini ini bernama
LEMBAGA RINTISAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "MUTMAINNAH".
dalam akta ini cukup disingkat dengan (PAUD) MUTMAINNAH

-----Pasal 2-----

1. PAUD MUTMAINNAH didirikan sejak tanggal 07-04-2008
(tujuh April dua ribu delapan) dan untuk jangka waktu
yang tidak ditentukan lamanya ;
2. PAUD MUTMAINNAH berkedudukan di Desa Sipayo,
Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato ;

-----BAB II-----

-----TUJUAN DAN MANFAAT YANG AKAN DICAPAI-----

-----Pasal 3-----

1. Tujuan :
Untuk membantu meletakkan dasar kearah perkembangan
sikap, pengetahuan umum, pengetahuan agama, keterampilan
dan daya cipta dalam menyesuaikan diri dengan
lingkungannya juga untuk pertumbuhan dan perkembangan
anak ;
2. Manfaat :
-Anak akan mempunyai jiwa yang besar dan terampil ;

- Anak dapat menyumbangkan proses sosialisasi dengan-----
teman sebaya ;-----
- Anak akan mendapat pembinaan disiplin ;-----
- Orang tua akan memperoleh waktu yang lebih banyak-----
selama anak ikut dalam kelompok bermain ;-----
- Meningkatkan kesejahteraan anak melalui kelompok-----
bermain yang mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki
anak sesuai perkembangan.-----

-----**BAB III**-----

-----**DANA**-----

-----**Pasal 4**-----

Dana PAUD MUTMAINNAH berasal dari dana Bantuan Khusus-----
Pendidikan Kecakapan Hidup Pendidikan Non Formal pada-----
Direktorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Pendidikan-----
Luar Sekolah Dinas Pendidikan Nasional ;-----

-----**BAB IV**-----

-----**STRUKTUR ORGANISASI**-----

-----**Pasal 5**-----

Struktur Organisasi PAUD MUTMAINNAH terdiri dari :-----

1. Pengarah/Pembina ;-----
2. Penanggung Jawab Teknis Edukatif ;-----
3. Ketua Penyelenggara ;-----
4. Bendahara ;-----
5. Sekretaris ;-----
6. Pembelajaran ;-----
7. Kader Kesehatan ;-----
8. Pengasuh ;-----

-----**BAB V**-----

-----**KETENTUAN PENUTUP**-----

-----Pasal 6-----

Segala sesuatu yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga **PAUD MUTMAINNAH**.--

-Akhirnya Penghadap menyatakan dengan ini menjamin-----
akan kebenaran identitas Penghadap, kebenaran-----
objek/isi akta ini dan sesuai dengan Tanda Pengenal-----
serta data-data lainnya yang disampaikan kepada saya,-----
Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya menurut hukum---
dalam arti kata seluas-luasnya diluar pihak lain tanpa---
kecuali atas hal ini, selanjutnya Pihak (-pihak) juga-----
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

--Dibuat dan diresmikan di Pohuwato, pada jam, hari dan---
tanggal seperti tersebut pada awal akta ini,-----
dengan dihadiri oleh:-----

1. Tuan **MAMAD DAMA**, lahir di Marisa pada tanggal 02-10-1987
(dua Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh),
Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Desa Buntulia-----
Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;-----
2. Nona **YULIANA LANTI**, lahir di Gorontalo, pada tanggal---
10-07-1989 (sepuluh Juli seribu sembilan ratus-----
delapan puluh sembilan), Pegawai Notaris, bertempat-----
tinggal di Dusun Mekar I, Desa Buntulia Jaya, Kecamatan-
Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;-----

Keduanya sebagai saksi-saksi.-----

--Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada---
para Penghadap dan saksi-saksi, segera akta ini-----
ditandatangani oleh para Penghadap, saksi-saksi-----
tersebut dan saya, Notaris.-----

--Dilaksanakan dengan satu coretan dengan gantian, tanpa-
coretan dan tambahan.-----

--Minuta akta ini sudah ditandatangani selengkapnya oleh:-

1. Nyonya FATRA DUN GIU:-----

2. Tuen MAMAD DAMA:-----

3. Nona YULIANA LANTI:-----

4. Nyonya JEIN KATILI Sarjana Hukum,-----

Magister Kenotariatan.-----

--Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

-----NOTARIS DI POHUWATO-----



(JEIN KATILI, S.H., M.Kn)